

P U T U S A N
NOMOR 125/PID/2018/PT.SMR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	H. Muharram, S.Pd. MM. Bin Supu (Alm);
Tempat Lahir	:	Teluk Semanting (Berau);
Umur/Tgl. Lahir	:	50 Tahun / 7 Februari 1968;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kewarganegaraan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Jalan Al. Bina Nomor 28, Kelurahan Gunung Panjang Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Pejabat Daerah (Bupati Kabupaten Berau);

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum H. Ramlan Asri, SH., Hamzah Dahlan, SH., DR. Abdul Rais, SH. MH., H. Burhan Ranreng, SH., Mansyuri, SH. dan Ahmad Yani, SH., Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum Ramlan Asri, SH. dan rekan berkantor di Jalan DR. Murjani II Gang Rawa Indah, Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 125/PID/2018/PT.SMR tanggal 8 Agustus 2018 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 168/Pid.sus/2018/PN.Tnr dalam tingkat banding;

Telah membaca, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 25 Juli 2018 Nomor 168/Pid.sus/2018/PN.Tnr dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum, dengan Surat Dakwaan sebagai berikut:



Bahwa terdakwa **H. MUHARRAM, S.Pd.,MM Bin (alm) SUPU** selaku Kepala Daerah (Bupati Kabupaten Berau) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor ; 131.64-560 Tahun 2016 tertanggal 12 Pebruari 2016 tentang Pengangkatan Bupati Berau Provinsi Kalimantan Timur, pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 sekira pukul 17.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di rumah terdakwa di Jalan Al. Bina Nomor 28, Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, atau setidak- tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb **"Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri dan kepala desa atau sebutan lain /lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari acara kampanye Pemilukada Kalimantan Timur Tahun 2018 dimana pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur nomor urut 3. yaitu pasangan ISRAN NOOR - HADI MULYADI melaksanakan kampanye di wilayah Kabupaten Berau sesuai dengan Surat Pemberitahuan kampanye dari Tim Pemenangan ISRAN-HADI kepada Kapolres Berau yang ditembuskan kepada Ketua KPU Kab. Berau dan Ketua Panwas Kab. Berau Nomor : 011/Timses-Kab. Berau/V/2018 tertanggal 21 Mei 2018 yang dilaksanakan di rumah terdakwa di Jalan Al. Bina Nomor 28, Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau dan dihadiri oleh calon gubernur ISRAN NOOR, kader partai, pendukung, dan pengurus partai serta warga masyarakat. Selanjutnya sekira pukul 17.00 wita terdakwa diminta memberikan sambutan atau pidato dan saat terdakwa berpidato atau memberikan sambutan sebagai berikut :

Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikaum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah wa Syukurillah Walauhaula wala kuwwata illa billah, Yang saya hormati Bapak DR. Ir. Isran Noor selaku calon Gubernur Kalimantan Timur, yang Insya Allah tanggal 27 Juni kata – kata calon itu sudah hilang Aamin, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ucapkan selamat datang di Kabupaten Berau Pak bersama rombongan, saya selaku tuan rumah pada kesempatan ini merasa berbahagia walaupun di luar sana hujan, tentunya para pendukung bapak sebagai calon gubernur saya lihat cukup antusias, namun sangat disayangkan suasana cuaca yang kurang bersahabat dan sudah kita

persiapkan sebelumnya (tidak jelas suaranya) ribu orang tapi karena cuacanya seperti ini turun yang cukup deras sampai kita punya panggung roboh, semoga..... (tidak jelas suaranya) membawa berkah amin, dan saya ingat juga waktu kampanye dulu itu juga diguyur hujan yang luar biasa lebat dan ternyata menang. Insya Allah pada hari ini semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga memberikan ciri-ciri yang sama untuk calon gubernur kita. Bapak bapak dan Ibu sekalian. Selaku tuan rumah saya ucapkan banyak terima kasih walaupun rumah ini cukup sederhana dan tidak cukup besar tapi bisa digunakan untuk dapat bersilaturahmi di tempat ini dan **saya berharap seluruh kader dan pendukung yang hadir dari Partai Amanat Nasional beberapa pengurusnya dan juga ditambah dari Partai Gerindra dan PKS warga masyarakat agar supaya mari kita menyatukan Barisan bersama-sama untuk men-support sekaligus memenangkan pasangan Isran -Hadi nomor nomor 3**, mudah-mudahan bapak dan ibu sekalian kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk mensukseskan dan Insya Allah tidak beberapa lama lagi perhelatan Pilkada serentak dilaksanakan di Kalimantan Timur, dan saya sebagai pribadi tentu bapak bapak dan ibu sekalian telah tahu semua bahwa saya sebagai Ketua Partai Keadilan Sejahtera, merupakan bagian dari koalisi partai pendukung ini, tentu bapak – bapak dan ibu sekalian mohon dukungan semua pihak agar supaya (tidak jelas suaranya) dapat terwujud seperti yang kita inginkan semua Amin, saya tidak terlalu berpanjang lebar cuman saya memohon kepada bapak bapak dan ibu sekalian pada hari itu (tidak jelas suaranya) digantikan doa kita, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan memberikan kemenangan jika memang pantas untuk kita menangkan tapi ikhtiar dan juga doa, tapi jika kita sudah dengan ikhtiar dan usaha harus ada (tidak jelas suaranya) kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan, terima kasih kepada pak calon gubernur, kebetulan beberapa hari yang lalu pak Hadi Mulyadi yang datang kesini dan beliau juga kita fasilitasi sehingga tempat ini bisa di (tidak jelas suaranya) mudah mudahan beliau juga dalam kondisi sehat wal afiat, kita doakan semoga pasangan ini diridhoi dan direstui oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, untuk gubernur kita 2018 – 2023 Amin ya Robbal Alamin, terima kasih. Billahi Taufik Wal Hidayah , Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bahwa pada saat terdakwa memberikan sambutan dalam kampanye pasangan nomor 3. ISRAN NOOR – HADI MULYADI yang isinya mengajak seluruh kader, pendukung, dan pengurus serta warga masyarakat supaya menyatukan barisan bersama-sama untuk men-support sekaligus

memenangkan pasangan ISRAN NOOR-HADI MULYADI nomor 3 tersebut terdakwa tidak mempunyai surat ijin kampanye dan tidak sedang dalam keadaan cuti sehingga tindakan terdakwa yang mengajak seluruh kader, pendukung, dan pengurus serta warga masyarakat untuk mendukung dan memenangkan pasangan nomor 3. ISRAN NOOR-HADI MULYADI tersebut serta perbuatan terdakwa berfoto bersama dengan calon gubernur Kalimantan Timur ISRAN NOOR merupakan tindakan yang menguntungkan pasangan calon nomor 3 tersebut dan merugikan pasangan calon lainnya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 jo pasal 71 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang - Undang;

Menimbang, bahwa Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **H. MUHARRAM, S.Pd.,MM Bin (alm) SUPU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"pejabat daerah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon"***,sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 jo pasal 71 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **H. MUHARRAM, S.Pd.,MM Bin (alm) SUPU** dengan pidana penjara selama **2 (DUA) BULAN** dan Denda sebesar **Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)** subsidiair **3 (TIGA) BULAN** kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) keping CD-R Plus GT-PRO Multi Speed 56X yang berisi rekaman sambutan H. MUHARRAM, S.Pd,MM.
 - b. 1 (satu) lembar foto bersama sdr. H.MUHARRAM, S.Pd, MM dengan Sdr. Dr.Ir.H ISRAN NOOR, M.Si ***masing-masing terlampir dalam berkas perkara.***
4. Menetapkan terdakwa **H. MUHARRAM, S.Pd.,MM Bin (alm) SUPU** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00. (limaribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Tanjung Redeb telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa **H. Muharram, S.Pd. MM. Bin Supu (Alm)** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pejabat Negara Yang Dengan Sengaja Melakukan Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan.
3. Menetapkan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalani Terdakwa kecuali dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menyatakan Terdakwa bersalah karena melakukan perbuatan pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan.
4. Menjatuhkan pula pidana denda terhadap Terdakwa sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkankan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) keping CD-R Plus GT-PRO Multi Speed 56X yang berisi rekaman sambutan H. MUHARRAM, S.Pd,MM.
 - 1 (satu) lembar foto bersama sdr. H.MUHARRAM, S.Pd, MM dengan Sdr. Dr.Ir.H ISRAN NOOR, M.Si; Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 27Juli 2018 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 168/Pid.sus/2018/PN.Tnr. dimana permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 30 Juli 2018;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 30 Juli 2018 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 168/Pid.sus/2018/PN.Tnr. dimana permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 Juli 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 30 Juli 2018 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 30 Juli 2018, memori banding mana telah disampaikan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 Juli 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 1 Agustus 2018 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 1 Agustus 2018, memori banding mana telah disampaikan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 1 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori bandingnya tertanggal 1 Agustus 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 1 Agustus 2018, dan kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan secara seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Redeb kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada 1 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori bandingnya tertanggal 2 Agustus 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 2 Agustus 2018, dan kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan secara seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Redeb kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa sesuai surat Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 30 Juli 2018 Nomor W18-U6/715/Pid.01.6/VII/2018 dan nomor Nomor W18-U6/716/Pid.01.6/VII/2018, telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dalam tenggang waktu selama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal 30 Juli 2018 s/d 1 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan menurut Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan keberatan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa walaupun Majelis Hakim telah mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Penuntut Umum yang termaktub dalam Surat Tuntutan (Requisitoir), namun Penuntut Umum memandang berbeda dalam hal penetapan berat ringannya hukuman (staafmat) yang dijatuhkan terhadap terdakwa karena dalam pertimbangan Majelis hakim tingkat Pertama halaman 35 alenia ke-1 disebutkan adanya Disenting Opinion dimana Hakim Anggota I berpendapat hukuman minimal yaitu 1 (satu) bulan penjara telah memenuhi rasa keadilan dari masyarakat. Sesuai dengan sanksi pidana yang termuat dalam Pasal 188 UU No. 10 Tahun 2016 tersebut yaitu dengan pidana minimal 1 (satu) bulan penjara/pidana badan atau paling lama 6 (enam) bulan penjara dan juga pidana denda paling ringan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengemukakan keberatan-keberatan pada pokoknya sebagai berikut;

a. Mengenai Dakwaan

Bahwa Pembanding telah mengajukan eksepsi pada tanggal 17 Juli 2018 sebagai berikut :

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah salah menafsirkan unsur Pasal 71 ayat 1 Undang Undang RI Nomor : 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang dengan menarik unsur Pasal 71 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, dimana ketentuan Pasal 71 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota dinyatakan tidak berlaku lagi. Sesuai dengan angka 27 Pasal 70 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang merubah bunyi Pasal 71 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota. Menurut pendapat Resink dan Hans Kelsen setiap norma hukum dalam peraturan

Hal. 7 dari 18 hal Put. No. 125/PID/2018/PT SMR



perundang-undangan mempunyai wilayah (*gebied*) keberlakuan menurut waktu (*tijdgebiede/sphere time*), salah satu bentuknya adalah dengan adanya perubahan isi norma (*zakengebied*) baik keseluruhan maupun beberapa bagian dari unsur norma yang ada. Konsekuensi dari adanya perubahan isi norma dalam suatu pasal atau suatu ayat menyebabkan unsur norma yang dirubah tidak mempunyai daya laku lagi (*validitas*) untuk dipergunakan atau diterapkan. **Maka dengan demikian dakwaan Jaksa Penuntut Umum harus dinyatakan batal demi hukum.**

2. Azas-azas hukum yang berlaku universal bahwa setiap undang-undang yang telah dicabut dinyatakan tidak berlaku lagi. Bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota bersifat sederajat dengan Undang Undang RI Nomor : 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dimana pada peraturan yang sederajat peraturan yang paling baru melumpuhkan peraturan yang lama sehingga peraturan yang lama sudah tidak berlaku lagi (*Asas Lex Posterior Derogat Legi Priori*).

b. Mengenai Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Dalam Pokok Perkara Tentang Unsur.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mendefinisikan unsur yang dimaksud Pasal 71 ayat (1) sebagai berikut :

1. Setiap Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/Polri dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah;
2. Dengan Sengaja melanggar Ketentuan Pasal 71 Ayat (1).

Majelis Hakim Tingkat Pertama nampak jelas terbukti tidak menguraikan unsur secara sempurna dengan mencampur aduk antara unsur satu dengan yang lainnya terutama berkaitan dengan unsur kedua yaitu dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (1), unsur dengan sengaja melanggar saja yang didefinisikan dengan tidak lagi menarik Pasal 71 ayat (1). Dengan tidak menguraikan dalam pertimbangannya mengenai unsur kedua tentang Keputusan dan/atau Tindakan, Majelis Hakim seyogyanya menguraikan arti atau pengertian Keputusan sebagaimana dengan dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan adalah : *"Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara*



yang selanjutnya disebut Keputusan adalah Ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan”.

Bahwa yang dimaksud dengan Tindakan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan adalah : “Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggara pemerintahan”.

Bahwa frasa Keputusan dan/atau Tindakan yang dimaksud dengan Undang-Undang tersebut berkaitan erat dengan tindakan sebagai pejabat birokrasi, jadi bukan diartikan perbuatan pribadi Terdakwa.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim selanjutnya dalam poin unsur Pertama Pejabat Negara, Pejabat Daerah....dst, dalam hal ini Penasihat Hukum Terdakwa sependapat.

Bahwa penjelasan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai unsur kedua mengutip tentang pengertian unsur “Sengaja” dengan mengutip menurut Memori Van Toelichting (MvT) kita semua sudah memahami maksud dari teori ini, dan sekarang yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana penerapan dari terori “kesengajaan” tersebut dan dalam kedudukan apa Terdakwa melakukan kesengajaan dimaksud.

Majelis Hakim dalam putusannya halaman 29 alenia terakhir mengutip Pasal 71 ayat (1) termaktub tentang larangan kampanye mulai dari Pasal 69 s/d Pasal 73, Pembanding sependapat dengan hal ini dan perlu diketahui sebagai berikut :

- Dalam Pasal 69 Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 diatur tentang larangan melakukan kampanye terdiri atas huruf a s/d k.
- Pasal 70 ayat (1) dalam kampanye calon dilarang melibatkan a. Pejabat Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, b. Aparatur Negara, Anggota Kepolisian RI dan Anggota TNI dan c. Kepala Desa dts.
- Pasal 70 ayat (2) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan ijin kampanye..... dst.
- Pasal 71 Undang Undang RI Nomor : 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan

Hal. 9 dari 18 hal Put. No. 125/PID/2018/PT SMR



Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, terdiri dari 4 ayat, dimana ayat (1) yang didakwakan kepada Terdakwa.

- Pasal 72 Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 terdiri dari 3 ayat dimana pasal tersebut menetapkan terdiri dari 2 pelanggaran satu pelanggaran administratif dan satu pelanggaran pidana.
- Pasal 73 ayat 1 sampai dengan ayat 5 pada dasarnya mengandung pengertian larangan bagi calon untuk memberikan sesuatu dan dapat ditindak secara administrative dan tidak menghilangkan unsur pidana.

Apa sebabnya Pembanding kemukakan ini supaya kita memahami dimana masalah pokok dakwaan sebenarnya, dalam hal ini sesuai dengan dakwaan yaitu Pasal 71 ayat (1), sebagaimana kami uraikan diatas bahwa Majelis Hakim tingkat pertama hanya mendefinisikan Pasal 71 ayat (1) hanya mendefinisikan 2 unsur yang semestinya mengandung 2 unsur yaitu adanya unsur Pasal 71 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 sedangkan Pasal 71 ayat (1) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2014 terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

1. Pejabat Negara, pejabat daerah, pajabat aparatur sipil Negara, anggota TNI/POLRI, dan Kelapa Desa atau sebutan lain/Lurah.
2. Dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

Tidak seperti unsur yang diuraikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu unsur keduanya adalah "melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (1)", tanda Tanya besar bagi pembanding apa yang terdapat pada unsur kedua yang dikutip oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, **mengapa dan ada apa Majelis Hakim menghindar untuk menguraikan arti dari frasa "Keputusan dan atau Tindakan"**. Kedua frasa tersebut Majelis Hakim harus menguraikan secara lengkap arti dan maksud dari kedua frasa tersebut karena sangat essensial dalam unsur untuk diuraikan secara mendalam.

Pembanding terlebih dahulu akan menguraikan. Pasal 71 ayat (1) Undang Undang RI Nomor : 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, dan Pasal 71 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai berikut :

Hal. 10 dari 18 hal Put. No. 125/PID/2018/PT SMR



A. Unsur Pasal 71 ayat (1) Undang Undang RI Nomor : 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Pertama :

Unsur " Pejabat Negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil Negara, anggota TNI/POLRI, dan Kelapa Desa atau sebutan lain/Lurah".

Bahwa Terdakwa H. Muharram, S.Pd,MM berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 131.64-560 Tahun 2016 tertanggal 12 Februari 2016 tentang pengangkatan Bupati Berau Provinsi Kalimantan Timur Periode 2016 – 2021. Unsur ini telah terpenuhi dan kami Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama.

Kedua :

Unsur "Dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon".

Bahwa yang dimaksud dengan **Keputusan** adalah berkaitan erat dengan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dalam Pasal 1 Angka 7 adalah : *"Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah Ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan".*

Keputusan harus berbentuk tertulis dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, dan sesuai dengan ketentuan di dalam Penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, seperti Memo/Nota/Disposisi merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara asal jelas :

- a. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara Mana yang mengeluarkannya;
- b. Maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu ;
- c. Kepada siapa tulisan itu ditujukan dan untuk apa ditetapkan ;

Bahwa tidak ada satu fakta hukum dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang membuktikan tentang adanya suatu Keputusan atau kebijakan Terdakwa selaku Bupati pada acara tanggal 23 Mei 2018 di rumah pribadi Terdakwa Jalan Al. Bina Nomor 28, Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, oleh karena itu Penasihat

Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah terpenuhinya unsur **Keputusan pejabat daerah**.

Bahwa Penasihat Hukum Pembanding pengertian yuridis tentang **Arti Suatu Tindakan**, bahwa yang dimaksud dengan Tindakan Pejabat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagai berikut : *"Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggara pemerintahan.*

Bahwa kehadiran Terdakwa ditempat kejadian untuk menghadiri silaturahmi dan buka puasa bersama dengan Partai Pendukung dan Calon Gubernur Paslon No. Urut 3 dalam kedudukannya selaku Ketua DPD PKS Kabupaten Berau adalah suatu hal yang wajar sebagai salah satu Partai Pengusung Paslon No. Urut 3 Isran Noor-Hadi Mulyadi dan sama sekali tidak memperatasnamakan sebagai Bupati (pejabat daerah), dan tidak ada satupun bukti yang menunjukkan tindakan terdakwa adalah merupakan tindakan pejabat daerah (Bupati) tapi semata-mata sebagai Ketua DPD PKS Berau, dan adalah suatu hal yang wajar jika seorang Ketua DPD PKS Berau mengajak diinternal partai sebagai Partai Pengusung untuk memenangkan Paslon No. Urut 3 ;

Bahwa Penasihat Hukum Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan adalah suatu kekeliruan besar Majelis Hakim Tingkat Pertama mengajukan bukti berupa :

- 1 (satu) keping CD-R Plus GT-PRO Speed S6X yang berisi rekaman sambutan H. MUHARRAM, S.Pd., MM. ;
- 1 (satu) lembar foto bersama Sdr. H. MUHARRAM, S.Pd., MM. dengan Sdr. Dr. Ir. H. ISRAN NOOR, M. Si. ;

Dengan mengkualifisir dan membuktikan kehadiran Terdakwa di acara tanggal 23 Mei 2018 sebagai bukti "**TINDAKAN PEJABAT NEGARA**". Oleh karena kehadiran Terdakwa pada acara tersebut dalam kedudukannya sebagai pribadi dan Ketua DPD PKS Berau."

Bahwa berkaitan dengan pengertian unsur **menguntungkan** atau **merugikan** Paslon lain erat hubungannya dengan "**perolehan suara**", maka sudah sangat jelas dan meyakinkan bahwa unsur tersebut tidak terpenuhi oleh karena tidak ada keberatan dari paslon lain dalam hal ini Paslon Nomor urut 1, 2 dan 4 yang berkeberatan dan merasa dirugikan perolehan suaranya dengan kehadiran Terdakwa pada tanggal 23 Mei 2018 di rumah pribadi Terdakwa

Jalan Al. Bina Nomor 28, Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau ;

Jika mencermati secara seksama pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama frasa "Keputusan dan atau Tindakan" dan frasa "Menguntungkan dan Merugikan" sama sekali tidak diuraikan tentang keputusan apa yang dikeluarkan oleh Terdakwa dihubungkan dengan jabatan Terdakwa selaku Bupati Kabupaten Berau demikianpun frasa "tindakan" sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya.

Maka dengan demikian unsur "Dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon" tidak terpenuhi dan atau tidak terbukti.

Berdasarkan ketentuan azas dalam hukum acara bila salah satu unsur tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari segala tuntutan (vrijspraak).

Bahwa Pembanding kembali mensitir apa yang kami uraikan pada pembahasan dakwaan diatas, dimana Jaksa Penuntut Umum salah menafsirkan penerapan Undang Undang, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru menafsirkan tentang adanya masalah kampanye yang terdapat dalam Pasal 71 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014.

B. Selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa akan menjelaskan tentang Unsur Pasal 71 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Pertama :

Unsur " Pejabat Negara, pejabat aparatur sipil Negara, Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah".

Bahwa Terdakwa H. Muharram, S.Pd,MM berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 131.64-560 Tahun 2016 tertanggal 12 Februari 2016 tentang pengangkatan Bupati Berau Provinsi Kalimantan Timur Periode 2016 – 2021. Dan unsur telah terpenuhi.

Kedua :

Unsur "Dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon ".

Uraian yang ada pada Pasal 71 ayat (1) Undang Undang RI Nomor : 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, kami

Hal. 13 dari 18 hal Put. No. 125/PID/2018/PT SMR

tarik sebagai uraian pada unsur Pasal 71 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor-1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Yaitu unsur keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, sebagaimana telah kami uraikan diatas Majelis Hakim Tingkat Pertama sama sekali tidak menguraikan tentang Keputusan dan/atau tindakan dalam pertimbangannya oleh karena terbukti memang tidak ada suatu alat bukti dalam fakta persidangan yang membuktikan adanya keputusan dan/atau tindakan yang terungkap didepan persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Pertama kesulitan untuk menguraikan dalam pertimbangan hukumnya demikianpun sekaligus Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dapat menguraikan adanya frasa merugikan salah satu pasangan calon, karena frasa merugikan disini erat kaitannya dengan perolehan suara sebagaimana dimaksud dan makna dari Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sama sekali tidak ada fakta yang terungkap dalam persidangan.

Maka dengan demikian Unsur Pasal dimaksud tidak terpenuhi dan harus nyatakan dibebaskan dari segala tuntutan hukum (vrijspraak).

Ketiga :

Unsur "Selama Masa Kampanye", bahwa masa kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur tenggang waktunya terhitung mulai 15 Pebruari sampai dengan 23 Juni 2018.

Bahwa yang dimaksud kampanye dalam UU No. 1 Tahun 2015 Pasal 1 angka 21 adalah " kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program calon Gubernur, ketentuan UU tersebut dikaitkan dengan kehadiran Terdakwa pada acara tanggal 23 Mei 2018 dalam acara Silaturahmi dan bukan puasa bersama dengan Partai Pengusung (PKS, PAN dan Partai Gerindra) bukanlah kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 20 diatas oleh karena tidak memenuhi pengertian kampanye yang bersifat kumulatif;

Bahwa dalam menafsirkan unsur dalam Pasal nampak jelas Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya setiap unsur ditafsirkan berdiri sendiri padahal dalam ketentuan teori perundangan berkaitan erat satu dengan lain dan saling menjiwai, maka dengan demikian tidak boleh ditafsirkan diri sendiri sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan dalam setiap kata ataupun kalimat dalam unsur dimaksud harus diuraikan secara jelas fakta-fakta apa yang terkandung dalam unsur tersebut.

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sama sekali tidak menguraikan unsur frasa kata "Keputusan" dan atau "tindakan" yang merupakan salah satu unsur pokok berkaitan erat dengan unsur yang lainnya baik unsur pertama maupun unsur selanjutnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) Undang Undang RI Nomor : 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, unsur pertama "Pejabat Negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil Negara, anggota TNI/POLRI, dan Kelapa Desa atau sebutan lain/Lurah" sedangkan unsur kedua adalah "Dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon".

Bahwa berkaitan dengan pengertian **menguntungkan** atau **merugikan** Paslon lain erat hubungannya dengan "**perolehan suara**", maka sudah sangat jelas dan meyakinkan bahwa unsur tersebut tidak terpenuhi oleh karena tidak ada keberatan dari paslon lain dalam hal ini Paslon Nomor urut 1, 2 dan 4 yang berkeberatan dan merasa dirugikan perolehan suaranya dengan kehadiran Terdakwa pada tanggal 23 Mei 2018 di rumah pribadi Terdakwa Jalan Al. Bina Nomor 28, Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau ;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama **sama sekali menghindar dan berusaha untuk tidak masuk mempertimbangkan frasa kata "Keputusan dan atau Tindakan"** dan frasa "**Merugikan**" oleh karena terbukti dipersidangan Terdakwa sama sekali tidak membuat suatu keputusan dan atau tindakan berkaitan dalam kedudukannya selaku Bupati Kabupaten Berau, dan terbukti baik dari keterangan saksi, maupun dari bukti berupa CD, Photo dan surat undangan sama sekali tidak membuktikan Terdakwa **bertindak sebagai pejabat Negara melainkan semata-mata tindakan pribadi**, demikian pula kata "**Merugikan**" Majelis Hakim hanya mempertimbangkan tentang merugikan paslon padahal terbukti fakta-fakta persidangan bahwa pilkada Gubernur Kalimantan Timur erat kaitannya dengan perolehan suara, dan tidak terbukti adanya suatu tindakan yang merugikan paslon lain sehubungan dengan perolehan suara.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum telah mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding Jaksa Penuntut Umum yang mengatakan memandang berbeda dalam hal penetapan berat ringannya hukuman (staafmat) yang dijatuhkan terhadap terdakwa karena sesuai dengan sanksi pidana yang termuat dalam Pasal 188 UU No. 10 Tahun 2016 tersebut yaitu dengan pidana minimal 1 (satu) bulan penjara/pidana badan atau paling lama 6 (enam) bulan penjara dan juga pidana denda paling ringan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). Pengadilan Tinggi tidak dapat membenarkan keberatan Penuntut Umum tersebut karena setelah diteliti dan dicermati Putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah ternyata sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa telah mempertimbangkan dengan baik alasan-alasannya untuk menjatuhkan pidana tersebut.

Menimbang, bahwa mengenai memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa setelah diteliti Pengadilan Tinggi dimana salah satu alasan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama adalah yang berkaitan dengan pertimbangan hakim yang keliru yang mengatakan Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sama sekali tidak menguraikan unsur frasa kata "Keputusan" dan atau "tindakan" yang merupakan salah satu unsur pokok berkaitan erat dengan unsur yang lainnya baik unsur pertama maupun unsur selanjutnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) Undang Undang RI Nomor : 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, unsur pertama "Pejabat Negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil Negara, anggota TNI/POLRI, dan Kelapa Desa atau sebutan lain/Lurah" sedangkan unsur kedua adalah "Dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon". Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama alasan banding dari penasihat hukum terdakwa ternyata hanya merupakan ulangan dari eksepsi dan pembelaannya dan tidak merupakan hal-hal yang baru dan ternyata hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita acara Sidang Peradilan Tingkat

Pertama, alat bukti yang berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 25 Juli 2018 Nomor 168/Pid.sus/2018/PN.Tnr dan alasan-alasan dalam memori banding Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam Peradilan Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu **Pejabat Negara Yang Dengan Sengaja Melakukan Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon** sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut selanjutnya diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim banding sendiri didalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 25 Juli 2018 Nomor 168/Pid.sus/2018/PN.Tnr. sudah tepat dan benar karenanya harus dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 188 jo pasal 71 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 25 Juli 2018 Nomor 168/Pid.sus/2018/PN.Tnr , yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **Rabu** tanggal **15 Agustus 2018** oleh kami **ARTHUR HANGEWA, SH** sebagai Hakim Ketua

Majelis, **SOESILO ATMOKO, SH.,MH** dan **EDWARD HARRIS SINAGA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 125/PID/2018/PT.SMR tanggal 8 Agustus 2018, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 16 Agustus 2018** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Drs GUSTI TAUFIK, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Samarinda tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

TERTANDA

TERTANDA

SOESILO ATMOKO, SH.,MH

ARTHUR HANGEWA, SH

TERTANDA

EDWARD HARRIS SINAGA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TERTANDA

Drs GUSTI TAUFIK, SH

SALINAN RESMI PUTUSAN
PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR
UNTUK KEPENTINGAN DINAS
PANITERA,

RIO KUMITAS AMBARSAKTI, SH.
NIP. 19610516 198503 1 003

NOMOR W18-U6/BI/HK.02.3/IV/2020

SETELAH ISI FOTO COPY DIPERIKSA DAN
DIBERESKANN DENGAN SURAT ASLINYA
DIPERIKSA FOTO COPY TERSEBUT COCOK
SESUAI DENGAN ASLINYA -
TANGGAL 24-4-2020



MALTE S SIRAIT, SH.

NIP. 19750104 199903 1002

Hal. 18 dari 18 hal Put. No. 125/PID/2018/PT SMR